



UNTUK DINAS

P U T U S A N

Nomor 146/Pid/2014/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DEDE ZAKARIA Als. DEDY bin TEUNGKU ANWAR ;**

Tempat Lahir : Beuren ;

Umur / Tanggal Lahir : 39 tahun/30 Desember 1974 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dusun Kalangan Rt. 02 Rw.03 Desa Grabag Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang dan Dusun Kliwonan Rt. 02 Rw.05 Desa Kupa Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2013 sampai dengan tanggal 24 Desember 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum (I) sejak tanggal 25 Desember 2013 sampai dengan tanggal 13 Januari 2014 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum (II) sejak tanggal 14 Januari 2014 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2014 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2014 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 10 Mei 2014 ;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 146/Pid/2014/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 April 2014 sampai dengan tanggal 29 Mei 2014 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Mei 2014 sampai dengan tanggal 28 Juli 2014 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca Surat Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 5 Juni 2014 Nomor 146/Pen.Pid/2014/PT.SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 17/Pid.B/2014/PN.Mkd., tanggal 30 April 2014 atas nama Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-09/MUKID/0114 tanggal 5 Pebruari 2014, Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwakan melakukan perbuatan pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Dede Zakaria Als. Dedy Bin Teungku Anwar, pada hari dan tanggal tidak diingat lagi bulan Juli 2013, sekira jam 07.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2013, bertempat di Dusun Kalangan Rt. 02 Rw. 03 Desa Grabag Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, telah membeli, menyewa menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa menerima telpon dari saksi Zaenal Abidin untuk datang ke rumah saksi Zaenal Abidin, kemudian Terdakwa pergi ke rumah saksi Zaenal Abidin, sesampainya di rumah saksi Zaenal Abidin Terdakwa diperkenalkan kepada Yanuari Als. Ian (belum tertangkap) yang berniat akan menggadaikan Kbm Daihatsu Xenia warna silver Nopol AA 8946 SB tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan 2012 beserta STNK atas nama Untung Suprayono yang dirental atau disewa dari saksi Sugito Bin Muhtarom milik saksi Suci Nurhayati Binti Mangku Sumitro dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jangka waktu satu bulan, kemudian Terdakwa menyetujui, lalu Terdakwa membawa pulang Kbm Daihatsu Xenia warna silver Nopol AA 8946 SB ke rumah Terdakwa di Dusun Kalangan Rt. 02 Rw. 03 Desa Grabag Kecamatan Grabag untuk mencari orang yang berminat menerima gadai Kbm Daihatsu Xenia warna silver Nopol. AA 8946 SB tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Paryanto Als. Mengguk meminta tolong kalau ada orang berminat menerima gadai Kbm Daihatsu Xenia warna silver Nopol AA 8946 SB kemudian saksi Paryanto Als. Mengguk bersama dengan Kumoro (belum tertangkap) datang ke rumah Terdakwa sekira jam 07.00 WIB, lalu Terdakwa menaikkan harga gadai dari sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) menjadi sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan Kumoro (belum tertangkap) kemudian Kumoro (belum tertangkap) menyetujui dan bersepakat Kbm Daihatsu Xenia warna silver Nopol AA 8946 SB digadai dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan Kbm Daihatsu Xenia warna silver Nopol AA 8946 SB beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada Kumoro (belum tertangkap) dan menerima uang gadai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa mengambil uang hasil gadai Kbm Daihatsu Xenia warna silver Nopol AA 8946 SB sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah saksi Zaenal Abidin dengan membawa uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah dipotong oleh Terdakwa sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya makelar gadai sehingga menjadi sejumlah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), sesampainya di rumah saksi Zaenal Abidin, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada Yanuari (belum tertangkap) diketahui saksi Zaenal Abidin, selanjutnya Terdakwa menerima keseluruhan uang hasil gadai Kbm Daihatsu Xenia warna silver Nopol AA 8946 SB sejumlah Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli Handphone merk Nokia model 105 type RM 908 Code 0599R485 IME 357901/05/328762/7 seharga Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 146/Pid/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan selebihnya telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, hingga Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Magelang, akibat perbuatan Terdakwa, saksi Zaenal Abidin dan Yanuari Als. Ian (belum tertangkap), saksi Suci Nurhyati Binti Mangku Sumitro mengalami kerugian 1 (satu) unit roda empat merk Daihatsu Xenia warna silver tahun pembuatan 2012 Nopol AA 8946 SB sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau sekira jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Dede Zakaria Als. Dedy Bin Teungku Anwar, pada hari dan tanggal tidak diingat lagi bulan Juli 2013, sekira jam 07.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2013, bertempat di Dusun Kalangan Rt. 02 Rw. 03 Desa Grabag Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa menerima telpon dari saksi Zaenal Abidin untuk datang ke rumah saksi Zaenal Abidin, kemudian Terdakwa pergi ke rumah saksi Zaenal Abidin, sesampainya di rumah saksi Zaenal Abidin Terdakwa diperkenalkan kepada Yanuari Als. Ian (belum tertangkap) yang berniat akan menggadaikan Kbm Daihatsu Xenia warna silver Nopol AA 8946 SB tahun pembuatan 2012 beserta STNK atas nama Untung Suprayono yang dirental atau disewa dari saksi Sugito Bin Muhtarom milik saksi Suci Nurhayati Binti Mangku Sumitro dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jangka waktu satu bulan, kemudian Terdakwa menyetujui, lalu Terdakwa membawa pulang Kbm Daihatsu Xenia warna silver Nopol AA 8946 SB ke rumah Terdakwa di Dusun Kalangan Rt. 02 Rw. 03 Desa Grabag Kecamatan Grabag untuk mencari orang yang berminat menerima gadai Kbm Daihatsu Xenia warna silver Nopol AA 8946 SB tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Paryanto Als. Mengguk meminta tolong kalau ada orang berminat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima gadai Kbm Daihatsu Xenia warna silver Nopol AA 8946 SB kemudian saksi Paryanto Als. Mengguk bersama dengan Kumoro (belum tertangkap) datang ke rumah Terdakwa sekira jam 07.00 WIB, lalu Terdakwa menaikkan harga gadai dari sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) menjadi sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan Kumoro (belum tertangkap) kemudian Kumoro (belum tertangkap) menyetujui dan bersepakat Kbm Daihatsu Xenia warna silver Nopol AA 8946 SB digadai dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan Kbm Daihatsu Xenia warna silver Nopol AA 8946 SB beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada Kumoro (belum tertangkap) dan menerima uang gadai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa mengambil uang hasil gadai Kbm Daihatsu Xenia warna silver Nopol AA 8946 SB sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah saksi Zaenal Abidin dengan membawa uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah dipotong oleh Terdakwa sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya makelar gadai sehingga menjadi sejumlah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), sesampainya di rumah saksi Zaenal Abidin, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Yanuari (belum tertangkap) diketahui saksi Zaenal Abidin, selanjutnya Terdakwa menerima keseluruhan uang hasil gadai Kbm Daihatsu Xenia warna silver Nopol AA 8946 SB sejumlah Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli Handphone merk Nokia model 105 type RM 908 Code 0599R485 IME 357901/05/328762/7 seharga Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan selebihnya telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, hingga Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Magelang, akibat perbuatan Terdakwa, saksi Zaenal Abidin dan Yanuari Als. Ian (belum tertangkap), saksi Suci Nurhyati Binti Mangku Sumitro mengalami kerugian 1 (satu) unit roda empat merk Daihatsu Xenia warna silver tahun pembuatan 2012 Nopol AA 8946 SB sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau sekira jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHPidana ;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 146/Pid/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum Reg.Perkara No. PDM-09/MUKID/0114 tanggal 23 April 2014 Terdakwa dituntut dengan tuntutan pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dede Zakharia Als. Dedi Bin Tengku Anwar terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Penadahan melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Nokia model 105 type RM 908 code : 059R485, IMEI 357901/05/328762/7 beserta kartu INDOSAT dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 30 April 2014 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dede Zakaria Als Dedy Bin Teungku Anwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Nokia model 105 type RM 908 code : 059R485, IMEI 357901/05/328762/7 beserta kartu INDOSAT dirampas untuk Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 17/Pid.B/2014/PN.MKD., tanggal 30 April 2014 tersebut, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mungkid dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 7 Mei 2014 dan 30 April 2014 mengajukan permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Mungkid dan pernyataan permohonan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mungkid telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 30 April 2014 dan 7 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mungkid tertanggal 30 April 2014 yang ditujukan kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa yang menerangkan bahwa mereka telah diberitahukan secara seksama dan diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah pemberitahuan ini diterima, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 13 Mei 2014 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 13 Mei 2014 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 13 Mei 2014 dengan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena pidana penjara yang dijatuhkan selama 2 (dua) tahun dianggap terlalu ringan, tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 146/Pid/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hukuman yang terlalu ringan tersebut secara preventif tidak menimbulkan rasa takut (*psicology zwang*) bagi orang lain dan rasa jera bagi Terdakwa sendiri, hal ini sangat bertentangan dengan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, baik secara khusus (*special preventive*) maupun secara umum (*general preventive*) ;
- Bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang terlalu ringan, karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi orang lain, hal ini dapat menjadi rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses hukum yang sedang berjalan serta tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat ;
- Bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Mungkid yang mempertimbangkan bahwa Terdakwa pernah dihukum melakukan tindak pidana penipuan, seharusnya Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa tersebut bertujuan untuk mendapatkan hasil atau uang, sehingga penjatuhan putusan pidana dapat menimbulkan efek jera dan Terdakwa tidak ingin mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersekongkol dengan Zaenal Abidin untuk menggadaikan mobil Xenia Nopol AA 8946 SB tidak dibenarkan menurut hukum, karena Terdakwa tahu bahwa mobil Xenia Nopol AA 8946 SB itu adalah mobil rental yang seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya dengan membayar uang sewa ; Perbuatan Terdakwa dan teman-temannya merugikan pemilik mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan tepat, setimpal dengan perbuatannya ; Dan tidak selalu tuntutan Jaksa/Penuntut Umum harus dipenuhinya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca secara seksama berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 17/Pid.B/2014/PN.MKD., tanggal 30 April 2014, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 17/Pid.B/2014/PN.MKD., tanggal 30 April 2014 patut untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya maka berdasarkan Pasal 242 KUHP terdapat cukup alasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan dan menetapkan agar lamanya Terdakwa dalam tahanan Rutan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepada mereka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 480 ke-1 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta serta peraturan - peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mungkid dan Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 17/Pid.B/2014/PN.MKD., tanggal 30 April 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar lamanya Terdakwa dalam tahanan Rutan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan Rutan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Senin, tanggal 7 Juli 2014, oleh **Djoko Sediono., S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Syafaruddin, S.H.**, dan **Suntoro HUsodo, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Juli

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 146/Pid/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh
Hj. Ponny Agustini, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Semarang, tanpa dihadiri Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,

ttd

Djoko Sediono., S.H., M.H.,

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

ttd

Syafaruddin, S.H.

Suntoro HUsodo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Ponny Agustini, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)